



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ II A /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR PENERIMA
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan gizi bagi anak sekolah merupakan faktor utama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang melalui kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah di Kabupaten Pacitan;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar Penerima Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumen Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/344/408.21/2011 tentang Sekolah Daerah Khusus/Terpencil dalam wilayah Kabupaten Pacitan

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prioritas Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- KESATU** : Sekolah Dasar Penerima Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan daftar nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan ;

5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/IIA/KPTS/408.21/2012
TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**LOKASI PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT AS)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	NAMA SD PENERIMA
1.	Donorojo	SD Sendang II
2.	Punung	SD Kebonsari
3.	Pringkuku	SD Dersono II
4.	Pacitan	SD Ponggok
5.	Kebonagung	SD Punjung II
6.	Arjosari	SD Karang Gede IV
7.	Tegalombo	SD Ngreco V
8.	Nawangan	SD Pakis Baru III
9.	Bandar	SD Jeruk V
10.	Tulakan	SD Ngile II
11.	Ngadirojo	SD Pagerejo III
12.	Sudimoro	SD Klepu III

9 BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

11